

Problematika Pelaksanaan Etika Profesi Hakim Dalam Dunia Peradilan

Vinsensius Tamelab¹, Dwityas Witarti Rabawati², Antonia I. Putri Seran^{3*}, Maria Viviana Ero Payon⁴

¹⁻⁴ Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Jalan Jendral Achmad Yani No.50-52, Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85211

*Korespondensi penulis: seranputry3@gmail.com

Abstract: *The legal profession is one of the professions that requires its members to fulfill moral values. The main criterion for being an organizer of the legal profession in upholding the law lies in the independence of professional organizers and the strength of moral integrity in facing various problems under their responsibility. To be a good organizer of the legal profession in carrying out its professional duties in upholding the law requires practitioners who have qualifications of attitude, humanitarian attitude, attitude of justice, able to see and place objective values in a case handled, honest attitude, and have technical skills and ethical maturity. the code of ethics of the legal profession actually functions as an ethical controller for those who carry out the legal profession. According to the ethics of the legal profession, legal professionals are expected to possess certain critical individual abilities. The judge, as the main element of the judiciary, places his profession as the representative of God, because the judge's task is to determine law and justice in society, so the responsibility he carries is very heavy but noble. Therefore, with such great power given to the judicial profession, judges are required to have a balanced attitude, full of responsibility to their conscience and ethical values toward their profession. However, when we look at the current reality, there are many problems that arise. There are many cases of judges violating the code of ethics.*

Keywords: *Problems, Implementation of the code of Ethics for judges, The Judiciary*

Abstrak: Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Tolok ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum dalam menegakkan hukum terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika menghadapi beragam problem yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta memiliki kecakapan teknis dan kematangan etis. kode etik profesi hukum sejatinya berfungsi sebagai pengendali etika bagi yang mengemban profesi hukum. Dengan etika profesi hukum diharapkan para professional hukum mempunyai kemampuan individual tertentu yang kritis. Hakim sebagai unsur utama dalam dunia peradilan menempatkan profesinya sebagai wakil Tuhan, sebab tugas hakim adalah untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat, sehingga tanggung jawab yang diembannya sangatlah berat namun mulia. Oleh karena itu kekuasaan yang begitu besar dimiliki oleh profesi hakim, maka hakim dituntut dengan keseimbangan sikap yang penuh rasa tanggungjawab pada hati nurani serta nilai-nilai etik terhadap profesinya. Namun jika melihat kenyataan saat ini, banyak sekali problem yang terjadi. Ada banyak sekali kasus pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh hakim.

Kata kunci: Problematika, Pelaksanaan Kode Etik Hakim, Peradilan

PENDAHULUAN

Etika merupakan salah satu disiplin ilmu yang berbicara tentang bagaimana berperilaku benar, jujur dan adil. Dengan etika kita bisa menilai kepribadian seseorang. Etika juga berkaitan erat dengan suatu profesi termasuk dalam profesi hukum seperti Hakim, Pengacara, Jaksa, Notaris, Polisi serta berbagai instansi yang diberi otoritas berdasarkan undang-undang. Bahwa keberadaan etika profesi bisa menjadi rujukan sebagai pandangan hidup berupa kesiapan untuk memberikan jasa hukum yang profesional bagi masyarakat

Received November 23, 2023; Accepted Desember 26, 2023; Published Januari 31, 2024

* Antonia I. Putri Seran, seranputry3@gmail.com

dengan berpartisipasi penuh dan sebagai keahlian pelayanan dalam ranah pelaksanaan tugas berupa komitmen terhadap masyarakat yang memerlukan jasa hukum dengan disertai refleksi seksama. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa etika merupakan suatu kajian yang mengkaji untuk mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang terkait dengan tingkah laku seseorang yang dilakukan atas dasar penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikiran rasionalnya.¹

Dalam dunia hukum dan peradilan ketika menjalankan tugasnya, para profesi hukum harus mematuhi kode etik profesi masing-masing profesi sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Mengingat profesi seorang penegak hukum adalah tugas luhur dan mulia “*officium nobile*” oleh karena itu seseorang yang menjalankan tugas atau profesinya dibidang hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum yang adil dan benar serta selalu berusaha untuk menjadi role model, mengingat profesi seorang hakim, bukan saja tugas mulia, tetapi juga sebagai tokoh publik oleh karena itu keteladanan seorang hakim sangat diperlukan.

Peradilan memang menjadi sarana untuk menyelesaikan suatu perkara yang ada didalam masyarakat, namun dalam prakteknya perilaku aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan cenderung dinilai tidak adil apalagi perilaku individu dari para hakim dan para pelaku hukum yang lainnya yang menyimpang, proses peradilan yang melahirkan putusan pengadilan yang kontroversial dan menyimpang dari substansi hukum telah memporak porandakan sistem hukum yang ada di negara Indonesia, kondisi yang demikian dalam proses penegak hukum di Indonesia tak mampu lagi menjadi pengayom untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.

Hakim adalah sebuah profesi yang ada disebuah pengadilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kode etik profesi merupakan inti yang melekat pada suatu profesi, ia adalah pedoman perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Hakim dituntut untuk profesional dan menjunjung etika profesi. Karena profesi hakim merupakan profesi yang mulia maka seorang hakim diharuskan memiliki etika hukum yang harus sangat dipegang teguh olehnya. Nilai moral itu merupakan kekuatan dan spirit utama yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur seorang hakim. Setiap profesi hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya sebagai simbol profesionalisme.

Namun dalam pelaksanaannya, banyak hakim justru melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan profesinya. Banyak problem terjadi karena penyalahgunaan terhadap

¹ Farhan Ramadhan Fadhilah, Puja Anzhalna, and Zhilla Permata Radela Sukma, “Etika Hakim Dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1 (2023): 1–1, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/112/62>

profesi hakim, yang seharusnya dengan penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum dapat menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat. Persoalan ini terjadi ketika seorang hakim yang notabene adalah salah satu aparat penegak hukum (legal apparatus) belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya. Seperti adanya berbagai kasus gugatan publik terhadap profesi hakim. Ini membuktikan, bahwa kode etik tampaknya belum bisa dilaksanakan. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya belum bisa diaplikasikan.

Di dalam tahun 2023, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan empat hakim yang terbukti melanggar kode etik sepanjang Januari-September 2023. Majelis Kehormatan juga mencatat bahwa jenis pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan beragam. Tertinggi terkait memanipulasi fakta persidangan atau salinan putusan yang dilakukan 12 hakim, bersikap tidak profesional dilakukan 8 hakim, dan melakukan perselingkuhan dilakukan 4 hakim, serta menerima suap atau gratifikasi dilakukan 2 hakim². Bertolak dari persoalan-persoalan ini, maka eksistensi etika profesi (kode etik), dari aparat penegak hukum, khususnya para hakim dirasa sangat urgen dan sangat dibutuhkan sebagai alat kontrol dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:
Apa prolematika dari pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim dalam dunia peradilan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, harmonisasi hukum, terutama terkait dengan penerapan kode etik profesi dari aparat penegak hukum khususnya para hakim. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu aturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, peradilan, kode etik hakim, maupun referensi lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Kehakiman

Dari konteks yuridis kekuasaan kehakiman ketentuannya diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan

² Novianti Setuningsih Wiryono Singgih, "KY Usulkan Sanksi Berat Untuk 4 Hakim Yang Terbukti Berselingkuh Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul 'KY Usulkan Sanksi Berat Untuk 4 Hakim Yang Terbukti Berselingkuh', diakses pada tanggal 21 Desember 2023.

Umum, dan UU NO.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. UU No. 48 Tahun 2009 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Asas-asas yang dimaksud diantaranya:

Pertama, Kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama. Di dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) UU NO. 48 TAHUN 2009, mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.

Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et alteram partem*" atau "*Eines Mannes Rede, ist keines mannes rede, man soli sie boren alle beide*". Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

Kedua, putusan hakim harus berdasarkan alasan-alasan yang pasti. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009, Pasal 184 ayat 1, 319 HIR, 195, 618 Rbg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang telah lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah, putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan MA, yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

Ketiga, Asas objektivitas atau tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009. Dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak. Untuk menjamin asas ini, bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya, yang disebut hak ingkar (*recusatie, wraking*; Pasal 17 ayat (1) UU No.48 tahun 2009).

Keempat, Peradilan dilakukan dilakukann “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “Pasal 2 Ayat (1) UU NO.48 TAHUN 2009, bandingkan dengan pasal 27 RO). Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan.

B. Kode Etika Hakim

Kode Etik Hakim diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial xhRI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- **Maksud dan Tujuan Kode Etik Profesi Hakim**

Menurut pasal 2 kode Etik Profesi mempunyai maksud dan tujuan yakni :

- **Sebagai Sarana**

- 1) Pembinaan dan pembentukkan karakter Hakim
- 2) Pengawasan tingkah laku Hakim

- **Sebagai Sarana**

- 1.) Kontrol Sosial
- 2.) Pencegah campur tangan ekstra judicial
- 3.) Pencegah Timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat
- 4.) Memberikan jaminan peningkatan moralitas Hakim dan kemandirian fungsional bagi Hakim.
- 5.) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.

- **Prinsip-Prinsip Dasar**

Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi Pedoman Perilaku Hakim yang dapat diimplementasikan ke dalam 10 aturan sebagai berikut:³

- **Berperilaku Adil**

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan

³ “KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM,” MAHKAMA AGUNG RI PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR, last modified 2023, <https://pn-sumbawabesar.go.id/v2/index.php/tentang-pengadilan/pengawasan-kode-etik/kode-etik-hakim> Diakses pada tanggal 21 Desember 2023.

hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

- Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

- Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan kondisi dan situasi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tanggung rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

- Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

- Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

- Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

- **Menjunjung Tinggi Harga Diri**

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

- **Berdisiplin Tinggi**

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

- **Berperilaku Rendah Hati**

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas dalam mengemban tugas.

- **Bersikap Profesional**

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif, dan efisien.

C. Problematika Pelaksanaan Etika Profesi Hakim

Di dalam dunia hukum, profesi hakim dikategorikan sebagai profesi luhur (*officium nobile*) yang orientasinya adalah pelayanan pada manusia atau masyarakat. Menurut Frans Hendra Winata, profesi luhur adalah pengejawantahan dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kewajaran, kejujuran, kesadaran untuk menghormati integritas dan

kehormatan profesi dan nilai pelayanan publik.⁴ Namun dari prosentase kasus yang digambarkan pada bagian pendahuluan, dapat digambarkan bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini masyarakat profesi hakim sangat mencolok, dan ini menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁵

pertama, Faktor Hukum. Soekanto berpandangan bahwa peraturan perundang-undangan hendaknya mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam hal ini, proses pembuatan hukum, khususnya hukum tertulis atau undang-undang harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Substansi hukum yang demikian akan mudah diimplementasikan masyarakat. Dengan begitu, penegakan hukum pun relatif lebih efektif.

Jika melihat kembali UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maupun kode etik hakim, Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009, sebenarnya secara ideal sudah memuat asas-asas, maupun pedoman perilaku dari hakim dalam menjalankan pelayanannya. yang menjadi persoalannya adalah bahwa, apakah setiap hakim dalam melaksanakan profesinya, tetap komitmen untuk menjadikan aturan-aturan di atas sebagai rujukan atau pedoman perilaku atau tidak. Bagi penulis, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum yang dilakukan beberapa hakim, sebenarnya bukan terletak pada persoalan hukumnya, melainkan ada pada penegak hukumnya.

Kedua, Faktor Penegak Hukum, yang dimaksud dengan penegak hukum adalah individu-individu yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, hingga pemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum harus mawas diri dalam melaksanakan peran di tengah masyarakat. Caranya antara lain dengan menjadi logis, yaitu dapat membuktikan mana yang benar dan salah, lalu bersikap etis dengan tindakan tepat dan tidak sembrono.

Cara di atas tidak mudah dilakukan karena pelaksanaan tugas penegak hukum juga dipengaruhi kepentingan kelompok dan pendapat umum. Namun, penegak hukum

⁴ “DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT DAN KEWENANGANNYA,” *MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA MEDAN AREA*, <https://mh.uma.ac.id/dewan-kehormatan-advokat-dan-kewenangannya> Di akses pada tanggal 21 Desember 2023.

⁵ Ismansyah, “PERMASALAHAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN ILMU HUKUM DI INDONESIA (PENTINGNYA REFORMASI HUKUM TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN HUKUM) OLEH” (n.d.): 1–28.

hendaknya harus mampu berkomunikasi dan mendapat pengertian masyarakat sasaran, di samping mampu menjalankan perannya.

Yang menjadi persoalan adalah bahwa, banyak penegak hukum, dalam hal ini hakim-hakim yang teridentifikasi melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum, karena gampang dipengaruhi oleh kepentingan kelompok dan pendapat umum, sehingga menyeleweng dari panggilan luhurnya. Pada posisi ini prinsip integritas seorang hakim yang tertuang dalam prinsip-prinsip dasar dari etika profesi seorang hakim tidak berarti.

Dari dua puluh enam (26) kasus pelanggaran kode etik yang di catat Mahkamah Kehormatan Hakim sepanjang Januari sampai September 2023, dua belas (12) kasus di antaranya adalah terkait manipulasi putusan. Tindakan beberapa oknum hakim tersebut, mencederai (Pasal 50 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009, Pasal 184 ayat 1, 319 HIR, 195, 618 Rbg), yang pada prinsipnya mengatakan bahwa putusan hakim harus berdasarkan alasan-alasan yang pasti. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Selain menodai Undang-Undang kekuasaan kehakiman, para hakim juga melanggar prinsip dasar yang menjadi Pedoman Perilaku Hakim khususnya prinsip keadilan dan kejujuran. Adil memiliki makna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, sedangkan kejujuran memiliki arti berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

Selain pelanggaran kode etik karena praktek manipulasi putusan, masalah yang tidak kalah penting adalah persoalan suap menyuap. Muhammad Mustafa dalam penelitian terdahulu menggambarkan bahwa peristiwa suap menyuap terjadi apabila ada hubungan kepentingan antara pemberi suap dan penerima suap. Pihak pemberi suap adalah pihak yang mempunyai kepentingan dalam hubungan dengan pihak penerima suap. Sebaliknya pihak penerima suap mempunyai hubungan kepentingan dengan pihak pemberi suap, karena ia yang memiliki kewenangan atau otoritas untuk dapat atau tidak memenuhi kepentingan pemberi suap.⁶ Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi praktek suap menyuap dalam dunia peradilan di Indonesia, antara lain:

- a. Birokrasi yang memonopoli pelayanan publik menyalahgunakan kekuasaannya;
- b. Korporasi memperoleh keuntungan dengan pemberian suap tersebut;

⁶ Muhammad Mustofa, "Suap Menyuaup Dan Mafia Peradilan Di Indonesia : Telaah Kriminologis," *Webpage* 42, no. 1 (2013): 1–5.

c. Penegakan hukum terhadap penyuapan lemah.⁷

Pada konteks ini, etika profesi seorang hakim sangat penting. Alasan mendasarnya adalah bahwa, lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pentingnya etika profesi (kode etik), sebagai landasan yang memuat nilai-nilai moral yang berfungsi sebagai alat kontrol bagi aparat penegak hukum. Jika aparat penegak hukum memiliki mentalitas yang bermoral dan beretika, maka penegakan hukum akan berjalan efektif.

Ketiga, Faktor Sarana dan Fasilitas, sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum meliputi organisasi yang baik, tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, peralatan yang cukup memadai. Jika hal-hal di atas tidak terpenuhi, maka penegakan hukum sulit dilakukan. Salah satu syarat dari masyarakat profesi adalah selain memiliki keahlian khusus, harus juga memiliki pengetahuan yang mumpuni. Manusia yang berpendidikan tinggi dalam hal ini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas, yakni yang mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan aparat hakim yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Namun, proses ini pada kenyataannya dapat dinodai suap dan dipersulit dengan sedikitnya sumber daya manusia yang mau menjadi anggota penegak hukum.

Dari dua puluh enam kasus pelanggaran kode etik yang dicatat Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH) awal januari sampai september 2023, ada dua kasus pelanggaran kode etik karena masalah suap, dan masih banyak masalah suap yang belum sempat tercatat oleh mahkama kehormatan hakim. Masalah suap menyuap memang menjadi momok yang menakutkan dalam sistim peradilan di negara kita. Sistim perekrutan yang aparat penegak hukum yang tidak berdasarkan kompetensi dan keahlian, tetapi disusupi dengan budaya suap, justru akan melahirkan aparat penegak hukum yang korup dan suka suap dan kemudian justru mendatangkan musiba dan persoalan dalam sistim peradilan di negara ini.

Selain kualitas dari aparat penegak hukum, hal yang tidak kalah penting juga adalah Jumlah penegak hukum. Terbatas atau sedikitnya jumlah aparat penegak hukum dengan jumlah masyarakat juga memengaruhi penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum. Manajemen pengadilan juga

⁷.Ibid. hal 4

mempersulit penegakan hukum, seperti terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum.

Keempat, Faktor Masyarakat. Menurut Soekanto, Dalam berbagai hal hukum mempunyai pengaruh terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, artinya terdapat hubungan yang langsung antara hukum dan perubahan-perubahan sosial. Namun pada masyarakat yang memiliki taraf kebudayaan dan struktur sosial, hukum dapat tertinggal daripada masyarakat ketika hukum itu berada pada situasi yang dinamis, dimana perubahan-perubahan sosial tidak diikuti oleh perkembangan hukum.

Mengingat Indonesia memiliki masyarakat yang plural secara sosial dan budaya dengan beragam etnik. Oleh karena itu seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan, serta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Aparat Penegak hukum sedapat mungkin memahami lembaga-lembaga sosial yang hidup dan dihargai warga-warga masyarakat. Upaya ini mempermudah proses identifikasi nilai, norma, atau kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Bagi masyarakat yang tidak begitu mengerti hukum, pemberian pengetahuan hukum dapat memudahkan warga untuk mengidentifikasi nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya.

kelima, Faktor Kebudayaan, Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik sehingga dianut dan apa saja yang dianggap buruk sehingga dihindari. Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum mirip dengan faktor masyarakat. Bedanya, faktor kebudayaan memiliki penekanan pada masalah sistem nilai-nilai di tengah masyarakat.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dianggap masih rendah karena adanya budaya kompromi pada orang Indonesia. Dengan demikian, ada kecenderungan pada budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku. Faktor budaya dalam penegakan hukum juga dapat ditelusuri ke zaman kerajaan. Contoh, untuk melancarkan kepentingan dari raja, orang bersangkutan menyerahkan upeti agar yang diinginkan cepat tercapai. Praktik ini kelak berlaku dengan nama suap.

Kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh beberapa hakim, tidak semata-mata karena kekilafan atau kelalayan mereka, akan tetapi ada kontribusi dari nilai-nilai budaya setempat yang menjadi pemicu, bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat

dalam melakukan pelanggaran. Budaya kompromi, budaya suap, supaya melancarkan urusan, budaya instan dan harap gampang, perlu dikoreksi, karna justru nilai-nilai budaya seperti inilah yang justru menjadi penghambat dari penegakan hukum itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bertolak dari apa yang sudah diuraikan, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan dari tulisan ini adalah bahwa

- Setiap hakim harus menyadari bahwa, tugas atau profesi yang diemban adalah tugas luhur dan mulia. Keluhuran dari profesi ini akan tercermin dalam tiap sikap dan tindakan dari aparat hukum khususnya hakim yang bermoral dan beretika.
- Etika profesi yang sudah tertuang dalam Kode Etik Hakim, haruslah tetap menjadi rujukan, pedoman bahkan cermin dari para hakim dalam menjalankan profesi mulianya.
- Hukum hanya bisa ditegakkan apabila peradilan kita memiliki aparatur hukum yang bermoral dan berintegritas. Hal ini penting, mengingat para hakim sebagai pintu terakhir dalam memutuskan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat.
- Selain itu, perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para hakim, tidak semata-mata adalah kekilafan mereka, akan tetapi juga ada kontribusi dari pihak masyarakat yang kurang sadar hukum. Budaya kompromi, mental instan dan tidak menghargai proses dan budaya suap yang hidup dalam masyarakat, juga menjadi pemicu bagi aparat penegak hukum untuk menjerumukan mereka dalam tindakan-tindakan yang tidak bermoral.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

Ismansyah. "PERMASALAHAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN ILMU HUKUM DI INDONESIA (PENTINGNYA REFORMASI HUKUM TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN HUKUM)

Mustofa, Muhammad. "Suap Menyuap Dan Mafia Peradilan Di Indonesia: Telaah Kriminologis." *Webpage* 42, no. 1 (2013):

Internet:

Ramadhan Fadhilah, Farhan, Puja Anzhalna, and Zhilla Permata Radela Sukma. "Etika Hakim Dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1 (2023): 1–1.
<https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/112/62>

Wiryo Singgih, Novianti Setuningsih. “KY Usulkan Sanksi Berat Untuk 4 Hakim Yang Terbukti Berselingkuh Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul ‘KY Usulkan Sanksi Berat Untuk 4 Hakim Yang Terbukti Berselingkuh.’” Kompas.Com.

“DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT DAN KEWENANGANNYA.” MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA MEDAN AREA.

<https://mh.uma.ac.id/dewan-kehormatan-advokat-dan-kewenangannya>

“KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.” MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR. Last modified 2023. <https://pn-sumbawabesar.go.id/v2/index.php/tentang-pengadilan/pengawasan-kode-etik/kode-etik-hakim>

Undang-Undang:

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

UU NO.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial, membumikan kode etik dan pedoman perilaku hakim